



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pid.B/2022/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : **Novi Ari Sandi Bin Tamrin;**  
**Tempat lahir** : Pekalongan;  
**Umur/tanggal lahir** : 27 Tahun / 09 Mei 1995;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jl. Otto Iskandardinata Rt.03 Rw.09 Kel. Kalibaros  
Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Pekalongan Kota pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 161/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOVI ARI SANDI Bin TAMRIN selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau lipat (bor knekel) bergambar tengkorak.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **NOVI ARI SANDI Bin TAMRIN** pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa **NOVI ARI SANDI Bin TAMRIN** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di daerah Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, pada saat itu Saksi **SUKWAN HANAFI Bin (alm) ABDUL KHOLIQ** (korban) dan teman-teman korban sedang berkumpul tidak jauh dari tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian rombongan dari korban dan teman-teman korban melempar batu kearah Terdakwa yang pada waktu itu sedang minum-minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berdiri dan menghampiri rombongan dari korban, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat (Bor Knekel) yang kemudian korban dan teman-temannya pada lari, setelah itu selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban datang sendirian kembali lagi ketempat tongkrongannya bermaksud mengambil sepeda motor korban karena pada waktu korban lari motor korban ketinggalan, selanjutnya Terdakwa melihat korban datang untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa langsung menghampiri korban kemudian Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam jenis pisau lipat (Bor Knekel) hingga mengenai leher korban sebelah kiri, selanjutnya korban lari kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tongkrongan Terdakwa sebelumnya dan menunggu kedatangan teman-teman korban, karena teman-teman korban Terdakwa tunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi **SUKWAN HANAFI Bin (alm) ABDUL KHOLIQ** (korban) mengalami luka-luka, sesuai dengan : Visum Et Repertum, Nomor : U.222/RSZD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter RS. H. A Zaky Djunaid yaitu dr. Anugrah Adi Santoso, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban **SUKWAN HANAFI Bin (alm) ABDUL KHOLIQ** yaitu :  
Hasil pemeriksaan :  
Keadaan Umum : penderita dalam keadaan sadar saat datang ke RS.  
Kepala : tak dapat kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahi : tak dapat kelainan.  
Pipi : tak dapat kelainan.  
Mata : tak dapat kelainan.  
Telinga : tak dapat kelainan.  
Hidung : tak dapat kelainan.  
Mulut : tak dapat kelainan.  
Dagu : tak dapat kelainan.  
Dada : tak dapat kelainan.  
Punggung : tak dapat kelainan.  
Perut : tak dapat kelainan.  
Pinggang : tak dapat kelainan.  
Leher : terdapat luka robek di sebelah kiri dengan lebar lebih kurang 15cm  
Anggota gerak atas : tak dapat kelainan.  
Anggota gerak bawah : tak dapat kelainan.

## Kesimpulan :

Pasien datang dengan kondisi sadar diri, dalam pemeriksaan pasien mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dengan lebar lebih kurang 15cm akibat kebacok dengan senjata tajam (pisau) dan dibagian tubuh lainnya tidak ditemukan luka.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **NOVI ARI SANDI Bin TAMRIN** pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa **NOVI ARI SANDI Bin TAMRIN** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang minum-minuman

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol di daerah Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, pada saat itu Saksi **SUKWAN HANAFI Bin (alm) ABDUL KHOLIQ** (korban) dan teman-teman korban sedang berkumpul tidak jauh dari tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian rombongan dari korban dan teman-teman korban melempar batu kearah Terdakwa yang pada waktu itu sedang minum-minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berdiri dan menghampiri rombongan dari korban, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat (Bor Knekel) yang kemudian korban dan teman-temannya pada lari, setelah itu selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban datang sendirian kembali lagi ketempat tongkrongannya bermaksud mengambil sepeda motor korban karena pada waktu korban lari motor korban ketinggalan, selanjutnya Terdakwa melihat korban datang untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa langsung menghampiri korban kemudian Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam jenis pisau lipat (Bor Knekel) hingga mengenai leher korban sebelah kiri, selanjutnya korban lari kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tongkrongan Terdakwa sebelumnya dan menunggu kedatangan teman-teman korban, karena teman-teman korban Terdakwa tunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi **SUKWAN HANAFI Bin (alm) ABDUL KHOLIQ** (korban) mengalami luka, sesuai dengan : Visum Et Repertum, Nomor : U.222/RSZD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter RS. H. A Zaky Djunaid yaitu dr. Anugrah Adi Santoso, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban **SUKWAN HANAFI Bin (alm) ABDUL KHOLIQ** yaitu :

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	: penderit dalam keadaan sadar saat datang ke RS.
Kepala	: tak dapat kelainan.
Dahi	: tak dapat kelainan.
Pipi	: tak dapat kelainan.
Mata	: tak dapat kelainan.
Telinga	: tak dapat kelainan.
Hidung	: tak dapat kelainan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl



Mulut : tak dapat kelainan.  
Dagu : tak dapat kelainan.  
Dada : tak dapat kelainan.  
Punggung : tak dapat kelainan.  
Perut : tak dapat kelainan.  
Pinggang : tak dapat kelainan.  
Leher : terdapat luka robek di sebelah kiri dengan lebar lebih kurang 15cm  
Anggota gerak atas : tak dapat kelainan.  
Anggota gerak bawah : tak dapat kelainan.

**Kesimpulan :**

Pasien datang dengan kondisi sadar diri, dalam pemeriksaan pasien mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dengan lebar lebih kurang 15cm akibat kebacok dengan senjata tajam (pisau) dan dibagian tubuh lainnya tidak ditemukan luka.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

**1. Saksi Sukwan Hanafi Bin Alm Abdul Kholiq;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah dianiaya;
- Bahwa Pelakunya adalah bernama panggilannya SANDI adapun alamatnya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak kenal.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Bong Cino (pemakaman) Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi dan teman datang di pemakaman Bong Cino tersebut hanya bermain-main saja;
- Bahwa pada waktu Saksi akan naik motor (untuk kabur) dari arah samping saksi kiri Terdakwa mendekati Saksi dan langsung menyabetkan pisau ke arah Saksi mengenai pangkal leher sebelah kiri sehingga berdarah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi kena pisau Saksi langsung lari ke jalan raya untuk minta pertolongan dan kemudian ditolong oleh orang yang akan buka warung angkringan namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Awalnya Saksi dan teman-teman datang ke Bong Cino hanya bermain-main saja, tiba-tiba teman Saksi yang bernama Sdr. BANI memberitahu kepada Saksi dan teman-teman bahwa melihat musuhnya ada ditempat tersebut dengan jarak kurang lebih 25 meter, dan Sdr. BANI memperlihatkan foto kepada Saksi dan juga semua teman-teman dan setelah itu Sdr. BANI mengajak teman-teman Saksi untuk mendekat musuhnya tersebut namun Saksi disuruh menunggu, setelah Sdr. BANI dan teman-teman Saksi mendekati mereka Saksi melihat mereka kabur ke dalam taman Kuripan saling kejar-kejaran dan pada waktu Saksi akan naik motor untuk kabur tiba-tiba Terdakwa tanpa mengucapkan kata-kata langsung menyabet laher Saksi dan kemudian Saksi langsung kabur minta pertolongan;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan kepada Saksi hanya satu orang yaitu Sdr. SANDI, namun setahu Saksi Sdr. SANDI bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya namun Saksi tidak tahu namanya dan mereka tidak ikut menganiaya Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ditolong oleh orang yang tidak dikenal dibawa ke RS DJUNAID Pekalongan dan opname selama 7 hari, dengan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saat ini dalam kondisi rawat jalan;
- Bahwa Akibat luka bacok tersebut menurut keterangan dokter luka mengenai urat sehingga Saksi dilarang untuk banyak bergerak;
- Bahwa sekarang Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa dan menurut dokter akan sembuh namun agak lama;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf dan memberikan uang pengobatan sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Sofriyar Arfi Bin Alm Abdul Kholiq;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa adik Saksi telah dianiaya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah bernama panggilannya SANDI.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Bong Cino (pemakaman) Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menganiaya adik Saksi;
- Bahwa Pada waktu kejadian Saksi berada di rumah dan Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut diberitahu atau dihubungi oleh Sdr. AFANDI memberi tahu Saksi bahwa adik Saksi (SUKWAN HANAFI) dianiaya orang dan saat ini sudah ada di RS Djunaid Pekalongan;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung datang ke RS Djunaid dan melihat adik berada di Ruang IGD dan dalam keadaan luka pada tengkuk leher sebelah kiri dan mengeluarkan
- Bahwa adik Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa dan menurut dokter akan sembuh namun agak lama;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf dan memberikan uang pengobatan sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Moh. Fadhlus Syabani Bin Mustafirin;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa teman Saksi (SUKWAN HANAFI) telah dianiaya, lehernya disabet dengan pisau;
- Bahwa Pelakunya adalah bernama panggilannya SANDI.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Bong Cino (pemakaman) Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dan teman - teman sudah jauh dari lokasi karena Saksi dan teman-teman sedang dikejar-kejar oleh rombongan Sdr. GALANG;
- Bahwa Saksi dan teman datang ke Bong Cino hanya bermain-main saja, tiba –tiba teman Saksi melihat musuh Saksi yang bernama Sdr. GALANG melintas sambil geber-geber sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi bersama-sama dengan teman langsung menghampiri Sdr. GALANG adapun teman Saksi yang bernama Sdr. SUKWAN waktu itu tidak ikut posisi ada di sepeda motor, dan setelah Saksi bertemu dengan Sdr. GALANG terjadi cek cok hinga terjadi perkelahian, hinga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akhirnya dibubarkan oleh warga yang ada ditempat tersebut, kemudian Saksi dan teman-teman yang lain langsung pulang;

- Bahwa Saat Sdr. GALANG menggeber geber motor di Bong Cino pada waktu itu bersama dengan 2 (dua) orang teman lainnya namun saksi tidak tahu namanya, dan diantara 2 (dua) orang temannya Sdr. GALANG tersebut tidak ada yang bernama SANDI. Dan Saksi mendapat nama Sdr. SANDI dari face book, dan setelah Saksi konfirmasi dengan SUKWAN kemudian SUKWAN membenarkan bahwa dia (Sdr. SANDI) yang menganiayanya;
- Bahwa SUKWAN HANAFI mengalami luka pada pangkel leher sebelah kiri dan opname di RS DJUNAID Pekalongan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: U.222/RSZD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sukwan Hanafi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dengan lebar kurang lebih 15 cm akibat kebacok dengan senjata tajam (pisau);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi-saksi benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Karena Terdakwa telah menganiaya Sdr. SUKWAN;
- Bahwa Terjadinya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 16.00 wib di Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis pisau lipat (Bor Knekel) mengenai leher korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja yang melukai Terdakwa;
- Bahwa sebelum itu, Terdakwa minum-minuman keras;
- Bahwa Pisau itu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melukai korban Karena Terdakwa pada saat minum-minuman beralkohol diganggu oleh korban dan teman-temannya kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa marah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban lehernya sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah korban minta maaf dan membuerikan bantuan biaya obat kepada korban, dan Terdakwa di Sini juga minta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Bialh pisau lipat (borknekel) bergambar tengkorak;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Bong Cino Kel Kuripan Yosorejo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa telah melukai leher Sukwan Hanafi Bin Alm Abdul Kholiq (korban) menggunakan 1 (satu) Bialh pisau lipat (borknekel) bergambar tengkorak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena Terdakwa emosi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dengan lebar kurang lebih 15 cm (lima belas centi meter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa ;
- Melakukan Penganiayaan;
- Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Novi Ari Sandi Bin Tamrin**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Novi Ari Sandi Bin Tamrin** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa karena emosi telah melukai korban yang berakibat Korban mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad.3. Unsur Menyebabkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP yaitu:



1. penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. tidak lagi memakai salah satu panca indra;
4. kudung (cacat);
5. lumpuh;
6. berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
7. menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP tersebut dipergunakan istilah “yaitu” atau “berarti”, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dirumuskan dalam pasal 90 KUHP tersebut mengandung penjelasan dari pada istilah yang bersangkutan;

*Adapun yang dimaksudkan dengan luka parah atau luka berat adalah: suatu penyakit atau luka yang tidak memberikan harapan, bahwa penyakit atau luka itu akan sembuh seluruhnya, atau yang menimbulkan bahaya kepada jiwa seseorang;*

*Mengenai hal ini perlu diterangkan, bahwa:*

1. *Apakah sesuatu penyakit atau luka tidak memberikan harapan akan sembuh seluruhnya atautakah menimbulkan bahaya bagi jiwa seseorang, bukan hakim yang menentukan, akan tetapi dokter;*
2. *Sesuatu luka yang mengakibatkan seseorang tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya untuk penghidupannya atau jabatan yang dimilikinya;*
3. .... dst;

(vide: Hukum Pidana Bagian Dua, Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Balai Lektur Mahasiswa, hal. 413);

Menimbang, bahwa dalam visum et repertum pada pokoknya menerangkan jika korban mengalami luka tembus pada paha kiri akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan hambatan sementara dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Korban dalam persidangan menerangkan sekarang sudah bisa beraktifitas seperti biasa dan menurut dokter akan sembuh namun agak lama, serta Saksi Sofriyal Arfi Bin Alm Abdul Kholiq menerangkan adik Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa dan menurut dokter akan sembuh namun agak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika luka yang diderita korban tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa ;
- Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” dan unsur “Melakukan Penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” dan unsur “Melakukan Penganiayaan” dalam dakwaan Primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan ditambah masa penahanan, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini merupakan benda yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat terganggunya aktifitas sehari-hari korban untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Ari Sandi Bin Tamrin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Novi Ari Sandi Bin Tamrin** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Novi Ari Sandi Bin Tamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novi Ari Sandi Bin Tamrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Bialh pisau lipat (borknekel) bergambar tengkorak, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Sri Maryati, S.H.**, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**MUKHTARI, SH., M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

Ttd

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ENDAH WINARNI, S.H**